

#### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON dan KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Oleh: Triyono Edy Budhiarto

(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)

Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Bagi Peradi Jayapura Hotel Aston Jayapura, 11 – 12 Desember 2023

## **EVALUASI PERMOHONAN PEMOHON (PILEG)**

#### I. IDENTITAS

#### a. Pemohon (Partai Politik)

- Nama Ketua Umum dan Sekjen (nama sejenisnya)
- Kuasa Hukum

#### b. Perseorangan

- Nama Pemohon (Caleg DPR/DPRD atau DPRA/DPRK dan Parpol)
- Surat Persetujuan dari DPP Parpol
- Nama Pemohon (Caleg DPD)
- Kuasa Hukum

#### II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf d UU KK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 2/2023 atau PMK 3/2023]
- Objek Permohonan (SK KPU ttg Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD)

#### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- [Pasal 74 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU MK, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023]
- [Pasal 74 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU MK, Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023]

### Lanjutan ...

- Partai Politik Peserta Pemilu (Nasional dan Lokal)
- Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD atau DPRA/DPRK
- Calon Anggota DPD Peserta Pemilu
- SK KPU ttg Peserta Pemilu dan Nomor Urut

#### IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- [Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, Pasal 7 ayat (1) PMK
   2/2023 atau Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023] paling lama 3 x 24 jam sejak
   diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD oleh
   KPU
- Waktu pengumunan KPU & waktu pengajuan permohonan

#### V. POKOK PERMOHONAN

Dalil Pemohon harus jelas mengenai:

- perolehan suara Pemohon yang benar dan pengaruh pada perolehan suara
- kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- argumentatif dan berdasarkan alat bukti

#### VI. PETITUM

- Meminta mengabulkan Permohonan.
- Meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi sesuai dengan yang didalilkan.
- Meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

## Lanjutan ...

#### **LAIN-LAIN**


#### 1. Surat kuasa:

- nama pemberi kuasa dan nama penerima kuasa
- kekhususan (untuk apa).
- tanda tangan dan tanggal surat kuasa


#### 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (obscuur libel)

- Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
- Kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).
- Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum.
- Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya.
- Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternative.
- Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan.
- Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

### Evaluasi Dalil Perkara PHPU DPR dan DPRD 2019



### **Evaluasi Dalil Perkara PHPU DPD 2019**



## Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Pemungutan Suara Ulang						
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar		
1.	86-03-26/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Sulawesi Tengah	DPRD Kabupaten/ Kota Dapil Sigi 5	Pemungutan Suara Ulang		

## Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penghitungan Suara Ulang						
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar		
1.	21-01-34/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PKB	Papua Barat	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Pegunungan Arfak 1	Penghitungan Suara Ulang		
2.	76-03-14/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDIP	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Trenggalek 1	Penghitungan Suara Ulang		
3.	145-02-02/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Sumatera Utara	DPRD Provinsi Dapil Sumatera Utara 9	Penghitungan Suara Ulang		
4.	183-04-14/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Golkar	Jawa Timur	DPRD Kabupaten/Kota	Penghitungan Suara Ulang		
5.	185-18-01/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Partai Nanggroe Aceh	Aceh	DPRA Dapil Aceh 6	Penghitungan Suara Ulang		
6.	199-05-12/PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	' I Nacdem		DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bekasi 2	Penyandingan Form C1 dan C1 Plano dan Rekapitulasi Ulang		

## Putusan MK PHPU Legislatif 2019 (Amar Kabul sebagian)

No.	Penetapan Perolehan Suara yang Benar						
	Nomor Perkara	Partai	Provinsi	Kasus	Amar		
1.	71-03-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	PDIP	Kepulauan Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintan 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar		
2.	146-02-10/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Jawa Timur	DPRD Provinsi Dapil Kepulauan Riau 4	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar		
3.	154-02-20/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Gerindra	Kalimantan Barat	DPRD Provinsi Dapil Kalimantan Barat 6	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar		
4.	167-04-10/ PHPU.DPRDPRD/XVI I/2019	Golkar	Kep. Riau	DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bintan 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar		
5.	176-04-01/ PHPU.DPR- DPRD/XVII/2019	Golkar	Aceh	DPRK Kota Dapil Kota Banda Aceh 3	Penetapan Perolehan Suara Yang Benar		

## Evaluasi Dalil Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019

Dalam perbaikan permohonan terdapat 6 dalil utama yang diajukan dengan 27 sub dalil yang disampaikan sehingga totalnya 33 dalil sebagai berikut:

- 1. Cacat formil Persyaratan Calon Wakil Presiden
- 2. Cacat materiil (sumbangan dana kampanye)
- 3. Argumentasi Kualitatif "Terstruktur, Sistematis dan Massif"
  - a. Jaminan terhadap Prinsip Dasar Pemilu yang Jujur dan Adil.
  - b. Kecurangan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif.
  - c. Pelanggaran TSM atas dasar Pemilu yang Bebas dan Rahasia.
  - d. Pelanggaran TSM atas asas Pemilu yang Jujur dan Adil.
  - e. Penyalahgunaan APBN dan program pemerintah.
  - f. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
  - g. Ketidaknetralan aparatur negara, Polisi dan Intelejen.
  - h. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers.
  - i. Diskriminasi dan penyalahgunaan Penegakan Hukum.
  - j. Kecurangan lain yang menunjukkan masivitas kecurangan dalam Pilpres 2019.
  - k. Manipulasi input data Pilpres.

## Lanjutan ...

- 4. Beban pembuktian, menjaga konstitusionalitas Pemilu Jurdil dan mencari kebenaran.
  - a. Eksistensi Situng sebagai kontrol atas proses penghitungan dan rekapitulasi;
  - b. Kekacauan Situng merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT;
  - c. Tidak ada prinsip keamanan dalam Situng KPU;
  - d. Banyak kesalahan input data pada Situng mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C1 di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia;
  - e. Ada indikasi adjustment Situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang;
  - f. Terdapat jeda data masuk dan muncul di Situng yang mengindikasi terjadinya kecurangan;
  - g. Perjalanan input data Situng KPU;
  - h. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK;
  - i. Kesalahan data C1 yang dipindai dari sumber data KPU sudah salah sejak awal;
  - j. Studi kasus kekacauan Situng yang dapat ditemukan di Jawa Timur
- 5. Hasil Suara Pemohon dan Identifikasi Dokumen C1
  - a. Hasil Suara Pemohon berdasarkan Formulir C1;
  - b. Fakta Penggelembungan Suara;
  - c. Konfirmasi Penggelembungan Suara;
  - d. Penggelembungan Suara melalui DPT dan suara tidak sah;
  - e. DPT Tidak Wajar dan DPK Tidak Wajar menghasilkan DPT Siluman
- 6. Masalah dalam penggunaan dokumen C7

## Garis Besar Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (Kamis, 27 Juni 2019)

#### 1. Dalil Pelanggaran TSM.

- a. Mahkamah tidak menemukan fakta yang menunjukkan adanya intimidasi dan pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- b. Pemohon tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan tersebut benar-benar terbukti memengaruhi suara pemilih.
- c. Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya.
- d. Bukti tidak menerangkan apapun terkait TSM, apalagi pengaruhnya terhadap perolehan suara.
- e. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan Pemohon.
- f. Bukan subjek hukum dan tidak adanya kasualitas dengan perolehan suara.
- g. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terkait jenis kotak yang dibuka.

## Lanjutan .,..

#### 2. Dalil Pelanggaran Administratif

- a. Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat.
- b. Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan peristiwa dengan perolehan suara.
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang relevan dengan substansi.
- d. Surat suara yang sudah tercoblos telah dinyatakan sebagai surat suara yang rusak, maka tidak memengaruhi perolehan suara.
- e. Bukti video tidak menjelaskan apapun yang berkait dengan dalil.
- f. Beberapa permasalahan atau kejadian yang didalilkan Pemohon telah diselesaikan melalui mekanisme hukum Pemilu.
- g. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah dijawab, dan atau ditindaklanjuti Bawaslu.
- h. Beberapa permasalahan yang didalilkan telah ditindaklanjuti oleh KPU.
- i. Beberapa permasalahan tidak perna<mark>h dil</mark>aporkan kepada Bawaslu.
- j. Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang terkait dengan dalil Pemohon.
- k. Bukti tidak diserahkan ke Mahkamah.



## SEKIAN TERIMA KASIH